

**RITUAL ADAT *KENDA KE'O* SEBAGAI LAMBANG PENGHORMATAN
ADIK TERHADAP KAKAK DI DESA TENDAREA KECAMATAN
NANGAPANDA KABUPATEN ENDE**

Inosensius K. Seku

Email : innoseku18@gmail.com

Abstrak

Tujuan ritual adat *Kenda Ke'o*: (1) Untuk mengetahui sejarah ritual adat *Kenda Ke'o* di Desa Tendarea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, (2) Untuk mengetahui proses pelaksanaan ritual adat *Kenda Ke'o* di Desa Tendarea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, dan (3) Untuk mengetahui nilai yang terkandung dalam ritual adat *Kenda Ke'o* di Desa Tendarea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Teknik pengumpulan digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data melalui tahapan sebagai berikut : pengumpulan data, reduksi data, *display* atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual adat *Kenda Ke'o* merupakan ritual adat yang diwariskan oleh para leluhur sangat bermakna dan bernilai tinggi. Dalam ritual adat *Kenda Ke'o* ini adik harus membayar (baik berupa uang atau emas) kepada kakaknya karena sudah melangkahi dalam hal menikah atau bersuami terlebih dahulu. Ritual ini dilaksanakan pada saat belis diantar oleh keluarga laki-laki dan keluarga perempuan duduk bersama yang disebut *weti bako*. Pada saat *weti bako* ini, keluarga lelaki berbicara tentang maksud kedatangannya, di antaranya adalah memberikan belis yang dibawanya sebagai membayar denda kepada kakak tersebut. Dengan dilakukannya ritual adat *Kenda Ke'o* ini menunjukkan rasa hormat dan juga sebagai pertanda permintaan maaf adik kepada kakaknya karena sudah melangkahi kakaknya dalam menikah.

Kata kunci : *Ritual, Adat dan Kenda Ke'o*

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu dari kemajemukan tersebut terdapat keanekaragaman ritual kebudayaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing penduduknya. Ritual kebudayaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok dan masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang terdapat di Masyarakat. Perbedaan tersebut sangatlah nampak di berbagai daerah yang ada di negara ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat diantaranya bahasa, agama, adat dan istiadat yang terdapat di daerahnya. Salah satu perbedaan tersebut adalah adat istiadat dalam perkawinan.

Dalam konteks kehidupan manusia, pernikahan atau bisa disebut dengan perkawinan menjadi satu budaya dan gharizha yang bertujuan melanjutkan keturunannya dalam kehidupan sosial dalam masyarakat dan bahkan dalam sumber ajaran normatif islam, pernikahan dianggap sebagai sebuah ibadah yang dapat mendatangkan pahala bagi para pelakunya. Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan calon mempelai laki-laki ataupun perempuan yang masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zukifli, 2019:1).

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak kalah pentingnya kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam suatu masyarakat yang ditempatinya, dan melakukan interaksi dengan sesama masyarakat. Setiap sikap dan tingkah lakunya harus sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Cara hidup manusia dalam masyarakat dengan berbagai macam sistem tindakan yang sering dilakukan secara terus menerus yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah kebudayaan. Karena kebudayaan merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan secara terus menerus yang sesuai dengan adat istiadat. Dalam bahasa sehari-hari kebudayaan dibatasi hanya pada hal-hal yang indah saja. Sedangkan dalam ilmu antropologi jauh lebih luas sifat dan ruang lingkupnya.

Menurut Koentjaraningrat (2009:146), Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan: “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Ada sarjana lain yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk *budi-daya*, yang berarti “daya dan budi”. Karena itu mereka

membedakan “budaya” dan “kebudayaan”.Demikianlah “budaya” adalah “daya dan budi” yang berupa cipta, karsa, dan rasa itu. Kata *culture* merupakan kata asing yang sama artinya dengan “kebudayaan”. Berasal dari kata Latin *colere* yang berarti “mengolah, mengerjakan”, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti *culture* sebagai “segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam”.

Dengan mempelajari kebudayaan suatu negara atau bangsa secara baik, membuka wawasan kita untuk dapat mengetahui lebih dalam lagi suatu kebudayaan dalam suatu negara atau bangsa tersebut dari generasi ke generasi. Atas dasar itulah kebudayaan dipandang sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki suatu negara dan juga merupakan identitas dari suatu bangsa atau negara tersebut atas keunikan dan keanekaragaman kebudayaan salah satunya kebudayaan perkawinan. Oleh sebab itu, pada hakekatnya semua bangsa di dunia ini berusaha menghindari musnahnya sebuah kebudayaan karena dipandang sebagai modal berharga yang mereka miliki dari nenek- moyangnya.

Kebudayaan merupakan suatu pengetahuan yang bersifat abstrak yang ada pada suatu bangsa. Dan kebudayaan tersebut merupakan sebagai ciri khas suatu suku bangsa yang akan mewujudkan pola tingkah laku masyarakat dalam hal berinteraksi, di lingkungan sosial masyarakat. Kebudayaan yang bersifat abstrak dipakai sebagai sarana interpretasi ruang yang merupakan suatu rangkaian dalam kehidupan manusia sebagai pedoman dalam mewujudkan tingkah laku yang berkenan dengan pemahaman individu terhadap hidupnya.

Kebudayaan masyarakat Ende merupakan hasil budaya yang berupa adat, ritual, tradisi, anyaman, tenunan, bahasa, dan kesenian merupakan hasil cipta, rasa, karsa manusia sebagai hasil olah budi daya manusia yang menjadi kekayaan dalam suatu masyarakat, baik secara bersama maupun perorangan yang dimana terlebih khusus dalam sebuah perkawinan. Di samping itu, dalam pandangan manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang erat yang tidak mungkin dipisahkan .

Konsep di atas menjelaskan bahwa ritual adat *Kenda Ke’o* merupakan hasil cipta yang dibuat oleh nenek moyang yang mengandung unsur kebudayaan. Ritual adat *Kenda Ke’o* merupakan ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam ungkapan adatnya dimaknai adik menikah melangkahi kakak kandungnya. Dengan melangkahi kakak kandung maka dibuatlah adat yang disebut *Kenda Ke’o*.

Adat kebiasaan masyarakat dibuat dengan didasarkan pada nilai-nilai yang dianggap benar oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipaha

mi, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Dengan adanya kesadaran itu maka, berkembanglah adat di masyarakat yang diatur dalam sistem adat. Sistem adat tersebut berkembang berbeda-beda di setiap daerah dan diatur dengan cara yang berbeda. Salah satu sistem adat yang dibuat adalah mengenai perkawinan.

Perkawinan adalah suatu ikatan yang terjalin antara perempuan dan laki-laki yang saling mencintai dan mengambil keputusan untuk hidup bersama dalam satu keluarga. Dalam kebudayaan di Indonesia setiap perkawinan dilakukan dengan berbagai macam adat yang berbeda di setiap daerah diantaranya Desa Tendarea. Di Desa Tendarea juga memiliki adat istiadat yang berkaitan dengan perkawinan yang mana adat tersebut menjelaskan tentang jika seorang adik menikah atau melakukan perkawinan melangkahi kakaknya maka, orang tuanya harus melakukan ritual adat yang disebut dengan *Kenda Ke'o*.

Ritual adat ini pada mulanya merupakan dari kejadian nyata yang mana dulunya ada sebuah keluarga yang memiliki dua orang putri. Pada saat seorang pemuda datang untuk meminang anak dari keluarga itu, pemuda tersebut lebih memilih adiknya untuk dijadikannya sebagai isterinya. Kakak dari adik yang dipinang tersebut pada mulanya menyetujui pemuda tersebut meminang adiknya. Namun, pada saat antar belis (*tu ngawu*) kakaknya meminta jatah atau denda yang harus dibayar oleh adiknya kepadanya. Adapun arti dari *kenda* dan *ke'o*, *kenda* berarti melanggar dan *ke'o* berarti bayar denda. Seorang kakak berhak menentukan apa saja yang harus dibayar oleh seorang adik kepada kakaknya dengan kesepakatan yang sudah dibuat antara kakak dan adik dengan perantaraan orang tua. Dengan dilakukannya ritual adat *Kenda Ke'o* tersebut, merupakan salah satu cara adik menghormati kakak dan merupakan hal wajib yang harus dilakukan jika seorang adik sudah melanggar kakaknya dalam perkawinan atau yang biasa dikenal dengan adik mengambil suami terlebih dahulu.

B. Metodologi Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:3) secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Untuk pengumpulan digunakan teknik: observasi, wawancara dan, dokumentasi. Adapun teknik analisis data melalui tahapan sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, *display* atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini ada tiga diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Pembahasan

1. Sejarah Ritual Adat *Kenda Ke'o*

Koentjaraningrat (1984:190) mengatakan bahwa upacara ritual adalah sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Upacara ritual memiliki aturan dan tata cara yang telah ditentukan oleh masyarakat atau kelompok pencipta ritual tersebut, sehingga masing-masing ritual mempunyai perbedaan, baik dalam pelaksanaan.

Sedangkan *Kenda Ke'o* sebagai budaya masyarakat, Tylor (Dalam Suratman, dkk, 2010:31) mengatakan bahwa budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapati oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Ritual adat *kenda ke'o* awal mulanya dibuat oleh nenek moyang pada zaman dahulu dan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Awal mulanya ada sebuah keluarga yang memiliki dua anak perempuan kakak beradik, pada suatu hari ada seorang pemuda yang datang melamar dan pemuda tersebut memilih adiknya sebagai calonnya dan akan dijadikan sebagai isteri. Pada awalnya sang kakak menerima keputusan pemuda tersebut untuk memilih adiknya. Namun, pada saat akan dilangsungkannya antar belis (*Tu Ngawu*) kakaknya mengatakan bahwa adik dan suaminya harus membayar denda kepada kakaknya (*Ke'o*) karena adik sudah menikah atau mengambil suami terlebih dahulu sebelum kakaknya (*Kenda*).

Denda tersebut harus dibayar oleh adik dan suaminya kepada kakaknya sesuai apa yang diminta oleh kakaknya. Dan wajib dibayar oleh adiknya tersebut, karena jika tidak dibayar maka kakaknya dilarang atau haru pantang yang dalam bahasa daerah *pile* memakan segala jenis daging karena itu dilarang oleh adat yang mana dipercaya oleh nenek moyang pada zaman dahulu dan diteruskan oleh generasinya. Jika denda tersebut sudah dibayar maka kakaknya diizinkan kembali untuk memakan daging. Dengan dibayarnya denda tersebut sama diartikan dengan rasa hormat mereka dan juga sebagai

tanda permintaan maaf kepada kakaknya karena sudah melangkahi kakak dalam hal perkawinan.

Kebudayaan yang diwarisi oleh para leluhur ini harus diteruskan dan dikembangkan oleh generasi penerusnya. Ritual adat *Kenda Ke'o* adalah salah satu budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Adapun arti dari ritual adat tersebut yang mana ritual adat ini dilakukan oleh keluarga sebagai rasa hormat dan permintaan maaf adik terhadap kakak karena sudah melangkahi kakaknya dalam hal perkawinan. Arti dari *ke'o* itu sendiri yang adik harus membayar kepada kakaknya dan *kenda* merupakan adik melanggar kakak. Maka disini diambil pengertiannya merupakan suatu ritual adat yang dilakukan sebagai rasa hormat adik terhadap kakak yang disebut dengan ritual adat *Kenda Ke'o*.

2. Proses Ritual adat *Kenda Ke'o*

Ritual adat *Kenda Ke'o* dilaksanakan disaat antar belis (*Tu Ngawu*) dari keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan untuk mengantarkan belis. Yang terlibat didalam ritual adat *Kenda Ke'o* adalah keluarga dari laki-laki dan keluarga perempuan karena yang akan membayar denda tersebut adalah dari keluarga laki-laki suami dari adiknya yang mengatasnamakan adiknya. Diserhkannya denda kepada kakaknya disaat duduk keluarga laki-laki dan perempuan dalam rangkaian antar belis yang disebut *weti bako*. Disaat *weti bako* berlangsung maka, keluarga laki-laki menjelaskan kedatangannya dan menyerahkan barang bawaannya. Barang yang pertama yang diserahkan kepada keluarga perempuan adalah denda tersebut dan kemudian diikuti dengan belis yang lain. Dari pihak perempuan pun menyerahkan belis balasannya atau yang disebut *sunda*.

Kebudayaan yang diciptakan oleh para leluhur merupakan kebudayaan yang tercipta dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap penting oleh para leluhur. Jika melanggar apa yang sudah ditetapkan maka akan ada dampaknya, itulah yang diyakini oleh para leluhur. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, masyarakat modern sering mengabaikan hal tersebut, dan menganggap tidak penting dan tidak memiliki dampaknya. Dan menganggap itu merupakan sebuah mitos yang diciptakan oleh para leluhur untuk menakuti generasi sekarang. Tidak ada dampak yang timbul jika seorang adik tidak membayar denda kepada kakaknya. Namun, pada zaman dahulu apa yang sudah dilakukan oleh leluhur sebelumnya harus diteruskan karena itu dianggap penting. Bagi seorang kakak yang sudah dilanggar adiknya tidak boleh memakan semua jenis daging yang

dihidangkan sampai pada waktu dendanya dibayar oleh sang adik barulah sang kakak diperbolehkan memakan daging. Jika tidak maka, akan terjadi celaka, itu yang dipercaya oleh para leluhur maka dari itu mereka tidak pernah melanggar apa yang sudah diteruskan oleh para leluhur.

3. Nilai Yang Terkandung Dalam Ritual Kenda Ke'o

Nilai yang terkandung dalam ritual adat *Kenda Ke'o* adalah nilai penghormatan, selain nilai penghormatan yang terdapat didalam ritual adat *kenda ke'o* juga terdapat nilai cinta dan kasih sayang, karena cinta merupakan salah satu bentuk emosi dan perasaan yang dimiliki individu. Dan sifatnyapun subyektif sehingga setiap individu akan mempunyai makna yang berbeda tergantung pada penghayatan dan pengelamannya (Clara & Wardani, 2020:62). Karena adanya perasaan saling cinta, memiliki dan saling menghormati antara saudara dan tidak ingin adiknya susah dikemudian hari maka sang kakak tidak ingin merepotkan adik dan keluarganya. Kakaknya meminta denda dalam bentuk uang sebagai simbol sudah dilaksanakannya ritual adat *kenda ke'o*. Seperti hal yang dikatakan oleh (Peschke 1997:214) penghormatan terhadap tempat-tempat suci yang dimana tempat-tempat yang telah dikhususkan untuk kebaktian kepada Allah melalui suatu penyerahan khusus dan secara istimewa adalah suci. Dimana-mana orang merasa wajib untuk memperlihatkan perilaku yang hormat ditempat-tempat seperti itu, oleh karena hubungan khusus tempat-tempat itu dengan ilahi. Dalam hal ini penghormatan merupakan nilai yang sangat penting untuk menghormati, baik itu benda maupun manusia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ritual ini awal mulanya dibuat oleh nenek moyang pada zaman dahulu dan diteruskan oleh generasi selanjutnya, yang pada mulanya seorang adik melangkahi kakaknya dalam menikah dan kakak menuntut haknya kepada sang adik karena sudah melangkahinya. Dan adiknya menuruti apa yang dikatakan oleh kakaknya karena merupakan sebagai rasa hormat adik terhadap kakak, dan ritual tersebut terus dilakukan sampai sekarang dan menjadi sebuah budaya walaupun sudah terjadi perubahan zaman.

D. Penutup

Dalam penelitian ini, peneliti berbicara tentang latar belakang, proses pelaksanaan serta nilai yang terkandung dalam ritual adat *Kenda Ke'o*. Ritual adat *Kenda Ke'o* adalah

salah satu budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Adapun arti dari ritual adat tersebut yang mana ritual adat ini dilakukan oleh keluarga sebagai rasa hormat dan permintaan maaf adik terhadap kakak karena sudah melangkahi kakaknya dalam hal perkawinan. Arti dari *ke'o* itu sendiri yang adik harus membayar kepada kakaknya dan *kenda* merupakan adik melanggar kakak. Maka disini diambil pengertiannya merupakan suatu ritual adat yang dilakukan sebagai rasa hormat adik terhadap kakak yang disebut dengan ritual adat *Kenda Ke'o*. Ritual adat *Kenda Ke'o* dilaksanakan disaat antar belis (*tu ngawu*) yang mana keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan untuk mengantarkan belis. Yang terlibat didalam ritual adat *Kenda Ke'o* adalah keluarga dari laki-laki dan keluarga perempuan karena yang akan membayar denda tersebut adalah dari keluarga laki-laki suami dari adiknya yang mengatasnamakan adiknya.

Ritual adat ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukanya ritual adat yang lain. Yang mana adik harus membayar denda terhadap kakaknya karena sudah melangkahi kakaknya Denda tersebut harus dibayar oleh adik dan suaminya kepada kakaknya sesuai apa yang diminta oleh kakaknya. Dan harus dibayar oleh adiknya tersebut dan tidak boleh tidak karena jika tidak dibayar maka kakaknya dilarang atau haru pantang yang dalam bahasa daerah *pile* memakan segala jenis daging karena itu dilarang oleh adat yang mana dipercaya oleh nenek moyang pada zaman dahulu dan diteruskan oleh generasinya. Jika denda tersebut sudah dibayar maka kakaknyaizinkan kembali untuk memakan daging. Dengan dibayarnya denda tersebut sama di artikan dengan rasa hormat mereka dan juga sebagai tanda permintaan maaf kepada kakaknya karena sudah melangkahi kakak dalam hal perkawinan.

Hasil penelitian merekomendaasikan kepada beberapa pihak yang mana diantaranya Pemerintah Desa Tendarea agar terus meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai ritual adat terutama ritual adat *kenda ke'o* di desanya dan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran atau melangkahi kakaknya jika dilakukan pelanggaran tersebut seorang adik harus membayar denda kepada kakaknya. Yang berikutnya kepada masyarakat Desa Tendarea diharapkan agar mampu menjaga dan melestarikan segala jenis ritual yang ada dimasyarakat yang hampir punah atau jarang dilakukan agar ritual adat tersebut tidak dilupakan oleh masyarakat Desa Tendarea. Serta kepada Pembaca agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ritual adat terutama ritual adat *Kenda Ke'o* ini karena ritual adat ini merupakan ritual adat yang memiliki nilai saling menghormati anantara saudara jika melangkahi saudaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Clara, Evy & Wardani, Ajeng A.D. 2020. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ PRESS
- Konigsmann, Josef. 1978. *Pedoman Hukum Perkawinan Katolik*, Ledalero:STF-TK
- Koentjaraningrat.1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- .2009.*PengantarIlmuAntropologi*. Jakarta:RinekaCipta.
- Liliwer, Alo. 2002. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Penerbit LKiS
- Peschke, K Heinz.1997. *Etika Kristiani Jilid II Kewajiban Moral Dalam Hidup Keagamaan*. Ledalero: Penerbit Seminari Tinggi Ledalero
- Sugiyono .2012 . *Metode Penelitian Pendidikan*,Bandung: Penerbit Alfabeta
- Suratman, dkk. 2010. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Malang: Penerbit Intimedia
- Zulkifli,Suhaila.2019.“Analisi Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur”. Ada Pada *JurnalHukum Kaidah*.Vol 18 No. 2, Hlm 1-2